



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 69/Pdt.P/2014/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**Ir. MUHAMAD HASAN dan Dr. WENI DEWI UTAMI, ST, MT**, sebagai pasangan suami isteri, bertempat tinggal di Citra Grand Cluster Blok U7 No. 3, RT/RW. 009/014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Mei 2014 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2014/PN.Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa kami Para Pemohon Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271040212700020 atas nama Ir MUHAMAD HASAN dan Nomor 3271044810760012 atas nama DR WENI DEWI UTAMI, ST, MT sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 9-12-2013 (bukti terlampir);
- 2 Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 8 Agustus 2003, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 03/14/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pontianak Selatan (bukti terlampir);
- 3 Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAFIQA AVELIA JASMINE, perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 8 Agustus 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2078/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak (bukti terlampir);

- 4 Bahwa Para Pemohon mulai merencanakan untuk mengadopsi anak, terutama karena keinginan putri Para Pemohon yang sangat besar untuk memiliki seorang adik;
- 5 Bahwa Para Pemohon telah mengikuti beberapa kali program kehamilan dengan beberapa Dokter ahli kandungan yang berbeda, namun tidak satupun yang berhasil;
- 6 Bahwa Para Pemohon telah bersepakat mengangkat seorang anak sebagai anak angkat yang bernama: FAHAD, laki-laki, lahir di ABHA Arab Saudi, pada tanggal 19 September 2011, anak dari seorang Ibu yang bernama Dewi, melalui sebuah yayasan yang bernama RPA-TKI (Rumah Peduli Anak Tenaga Kerja Indonesia) yang beralamat di Jl. Letda Nasir, Nagrak, Gunung Putri, Cikeas, Bogor;
- 7 Bahwa Para Pemohon masing-masing bekerja sebagai karyawan swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 8 Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- 9 Bahwa untuk mengangkat anak (adopsi) tersebut, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengangkat anak (adopsi) seorang anak laki-laki yang bernama FAHAD, lahir di Arab Saudi, pada tanggal 19 September 2011;
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat dan mendaftarkan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama FAHAD, lahir di ABHA Arab Saudi, pada tanggal 19 September 2011,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Ir. MUHAMAD HASAN dan Dr. WENI DEWI UTAMI, ST, MT;

4 Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor 474.11/1503/Dinsosnakertrans/2014 tertanggal 27 Pebruari 2014, diberi tanda P-1;
- 2 Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari Dinas Kesehatan Kota Bogor Nomor 001389 tanggal 29 Nopember 2012 atas nama Muhamad Hasan dan Surat Keterangan Dokter dari Dinas Kesehatan Kota Bogor Nomor 001390 tanggal 29 Nopember 2012 atas nama Weni Dewi Utami, diberi tanda P-2;
- 3 Fotocopy Laporan Sosial Calon Orang Tua Asuh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Pebruari 2014, diberi tanda P-3;
- 4 Fotocopy *Psychological Evaluation Report* oleh Psikolog Dra. Aryati Prawoto, M.Psi. tempat dan tanggal pertemuan di Jakarta pada tanggal 7 September 2013, diberi tanda P-4;
- 5 Fotocopy Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan oleh RS Mitra Keluarga dan ditandatangani oleh dr. Robertus Purbanuti, Sp. OG, tanggal 5 Desember 2012, diberi tanda P-5;
- 6 Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, Nomor 340/14/VIII/2003 tanggal 8 Agustus 2003, diberi tanda P-6;
- 7 Fotocopy Daftar Penghasilan Tetap Pegawai atas nama Weni Dewi Utami, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Politeknik Negeri Pontianak tanggal 2 Januari 2013, diberi tanda P-7;
- 8 Fotocopy *Pay Slip* periode bulan Pebruari 2014 atas nama Muhamad Hasan dikeluarkan oleh PT Metro Lifestyles, diberi tanda P-8;
- 9 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275100912130001 tertanggal 9 Desember 2013 atas nama Ir. M. Hasan, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2014/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3271040212700020 atas nama Ir M. Hasan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 9 Desember 2013, dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3271044810760012 atas nama Dr. Weni Dewi Utami, ST, MH dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 9 Desember 2013, diberi tanda P-10;
- 11 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.429/DISP/JT/1985 atas nama Muhamad Hasan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 11 Pebruari 1985, diberi tanda P-11;
- 12 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2078/2005 atas nama Shafiq Avelia Jasmine dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 17 Oktober 2005, diberi tanda P-12;
- 13 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 325/1987 atas nama Weni Dewi Utami dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 18 Juni 1992, diberi tanda P-13;
- 14 Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/17554/XI/2012/INTELKAM tanggal 19 Nopember 2012 atas nama Weni Dewi Utami, ST, MT dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bogor Kota, diberi tanda P-14;
- 15 Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/17553/XI/2012/INTELKAM tanggal 19 Nopember 2012 atas nama Ir. M. Hasan dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bogor Kota, diberi tanda P-15;
- 16 Asli Surat Pernyataan dari Para Pemohon bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, diberi tanda P-16;

Yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

- 1 Saksi YUDHI RAMDANI yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon pada tahun 2012 ketika Para Pemohon datang ke Rumah Perlindungan Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA-TKI) yang beralamat di Jl. Letda Nasir, Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Perlindungan Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA-TKI) tersebut sejak didirikan yaitu tahun 2009, dimana Rumah Perlindungan Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA-TKI) tersebut berada di bawah naungan Yayasan Kepedulian Sosial “Puri Cikeas” dan telah terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Surat Tanda Terdaftar Organisasi Sosial/Yayasan Nomor: 466.4 - DINSOSNAKERTRANS/2012 tanggal 30 Oktober 2012 oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor dan Yayasan Kepedulian Sosial “Puri Cikeas” tersebut telah ditetapkan sebagai organisasi sosial oleh Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa anak-anak bermasalah yang dilindungi dan diasuh oleh Rumah Perlindungan Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA-TKI) adalah anak-anak TKI yang ditelantarkan dan dibuang oleh ibu kandungnya;
- Bahwa anak-anak yang bermasalah tersebut setelah diasuh oleh Rumah Perlindungan Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA-TKI) ada yang diambil kembali oleh ibu kandungnya tetapi ada juga yang tidak mau diambil lagi oleh ibu kandungnya;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama FAHAD;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon adalah anak yang tidak diinginkan lagi oleh ibu kandungnya karena anak tersebut lahir di luar nikah pada waktu ibu kandung tersebut bekerja sebagai TKI di Arab Saudi;
- Bahwa ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama Dewi tinggal di Desa Ciharashas Rt. 05 Rw. 06 Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;
- Bahwa anak tersebut diserahkan langsung oleh ibu kandung anak tersebut kepada pihak yayasan sepulang dari Arab Saudi di kantor cabang yayasan yang berada di Bandara Soekarno Hatta dan saksi yang bertemu langsung ibu kandung anak tersebut dan menerima anak tersebut;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut telah menyerahkan sepenuhnya anak tersebut kepada pihak yayasan karena ibu kandung anak tersebut tidak

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2014/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan keberadaan anak tersebut di keluarganya pada saat pulang ke kampungnya sehingga akan menjadikan masalah di kemudian hari;

- Bahwa pihak Rumah Perlindungan Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA-TKI) pernah mendatangi rumah ibu kandung anak tersebut, dan ibu kandung anak tersebut sudah menikah lagi dan tinggal bersama suaminya yang baru;
- Bahwa selanjutnya anak tersebut dirawat dan diasuh oleh pihak yayasan hingga Para Pemohon tersebut datang ke kantor yayasan dengan maksud untuk mengangkat anak asuh di yayasan tersebut;
- Bahwa anak bernama FAHAD tersebut sudah diasuh dan tinggal bersama Para Pemohon selama lebih dari 6 bulan;
- Bahwa saksi percaya kepada Para Pemohon mampu secara ekonomi dan sosial untuk mengasuh atau mengangkat Fahad sebagai anak angkatnya karena Para Pemohon keduanya bekerja dan memiliki kemampuan keuangan yang cukup;
- Bahwa Para Pemohon hanya memiliki satu orang anak kandung, yaitu perempuan;
- Bahwa menurut saksi, para pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa pihak Rumah Perlindungan Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA-TKI) menerapkan persyaratan yang ketat untuk adopsi anak asuh di yayasan tersebut, yaitu dengan proses yang panjang dan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa pihak Rumah Perlindungan Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA-TKI) telah memonitor atau memantau anak yang akan diadopsi bernama FAHAD tersebut selama diasuh oleh Para Pemohon dengan beberapa kali kunjungan ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa untuk pengangkatan anak bernama FAHAD oleh Para Pemohon tersebut telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Bahwa niat Para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama FAHAD tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak serta demi masa depan anak tersebut;
- Bahwa menurut keterangan ibu kandung Fahad pada waktu menyerahkan Fahad ke RPA TKI adalah beragama Islam;
- Bahwa pihak saksi melihat fisik anak bernama FAHAD tersebut lebih baik selama diasuh oleh Para Pemohon dan komunikasi yang terjalin antara anak yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FAHAD tersebut dengan Para Pemohon sangat baik dan terlihat ada kedekatan yang khusus;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak kandung dan ketika saksi menanyakan bagaimana perasaan anak kandung Para Pemohon tersebut dengan kehadiran anak yang bernama FAHAD tersebut, anak kandung Para Pemohon tersebut merasa senang;
  - Bahwa saksi yakin Para Pemohon dapat menjadi orang tua angkat yang baik bagi anak yang bernama FAHAD tersebut karena selain memiliki kemampuan keuangan yang mapan, menurut saksi Para Pemohon juga memiliki kesiapan secara mental dan psikis;
  - Bahwa di persidangan saksi menyerahkan foto copy surat, berupa:
    - Berita Acara Serah Terima Anak Dari Ibu Kandung Kepada RPA TKI tertanggal 28 April 2013 antara Dewi (Pihak Pertama/ Ibu Kandung) dengan Yudhi Ramdani (Pihak Kedua/ RPA TKI);
    - Perjanjian Pengasuhan Sementara Calon Anak Asuh tertanggal 26 Oktober 2013 antara Soeryo Poetranto (Pihak Pertama/ RPA TKI) dengan Muhamad Hasan dan Weni Dewi Utami (Pihak Kedua/ Calon orang tua angkat);
    - Surat Tanda Terdaftar Organisasi Sosial/Yayasan Nomor: 466.4 - DINSOSNAKERTRANS/2012 tanggal 30 Oktober 2012 oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor dan Surat Keterangan dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat tentang Penetapan Yayasan Kepedulian Sosial "Puri Cikeas" sebagai organisasi sosial;
- Yang mana saksi juga memperlihatkan surat asli dari foto copy tersebut;

2 Saksi H. IBRAHIM SALIM yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Ayah kandung dari Pemohon Dr. Weni Dewi Utami, ST, MT;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi beberapa tahun yang lalu di Kota Pontianak dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di KUA Pontianak;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah memiliki seorang anak perempuan yang saksi panggil CIKA dan seingat saksi berumur 8 tahun, bersekolah di SD Al Azhar Cibubur.
- Bahwa saksi mengetahui niat dari Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut karena Para Pemohon hanya mempunyai satu orang anak, di samping itu

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2014/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon menginginkan agar masa depan anak yang diangkatnya tersebut menjadi lebih baik;

- Bahwa saksi selaku orang tua Para Pemohon mendukung niat dan keinginan dari Para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama FAHAD tersebut;
- Bahwa setahu saksi niat dari Para Pemohon adalah untuk amal yaitu menyelamatkan masa depan anak yang bernama FAHAD tersebut menjadi lebih baik, cucunya Cika ingin memiliki adik, dan karena Para Pemohon ingin memiliki anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara anak yang bernama FAHAD dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon sudah sangat akrab;
- Bahwa suasana keluarga Para Pamohon yang dilihat oleh saksi terlihat gembira dan bahagia;
- Bahwa karena sering dibawa bermain di sekitar rumah maka tetangga disekitar rumah telah mengetahui ada anak yang bernama FAHAD yang diasuh oleh Para Pemohon dan akan diangkat anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa menurut saksi, cucunya CIKA sudah menerima dengan baik kehadiran anak yang bernama FAHAD di tengah-tengah keluarganya;
- Bahwa menurut saksi, Para Pemohon selain memiliki kemampuan keuangan, juga memiliki kesiapan mental dan psikis untuk mengangkat anak yang bernama FAHAD tersebut;
- Bahwa anak yang bernama FAHAD tersebut oleh Para Pemohon diperlakukan seperti anak sendiri yang tidak dibedakan kasih sayangnya dengan anaknya yang lain;
- Bahwa menurut saksi, keinginan untuk mengangkat anak yang bernama FAHAD tersebut adalah keinginan bersama dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara resmi di Pontianak pada tanggal 8 Agustus 2003 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama SHAFIQA AVELIA JASMINE berumur 8 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengadopsi atau mengangkat anak laki-laki yang bernama FAHAD lahir di ABHA Arab Saudi pada tanggal 19 September 2011, anak dari seorang Ibu yang bernama Dewi melalui Yayasan Rumah Peduli Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA-TKI);
- Bahwa keinginan dan niat tersebut adalah keinginan bersama Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri dan juga keinginan anak Para Pemohon untuk mempunyai adik;
- Bahwa di samping itu Para Pemohon mengangkat anak tersebut untuk kepentingan terbaik anak tersebut sehingga diharapkan mempunyai masa depan yang baik;
- Bahwa Para Pemohon merasa siap secara mental untuk mengangkat anak yang bernama FAHAD tersebut dan akan membesarkan, mendidik dan merawatnya dengan kasih sayang seperti anak sendiri;
- Bahwa Para Pemohon merasa mampu secara finansial untuk membiayai dan membesarkan anak yang diangkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengangkat anak terhadap seorang anak laki-laki yang bernama FAHAD lahir di ABHA, Arab Saudi, pada tanggal 19 September 2011, anak dari seorang Ibu yang bernama Dewi, melalui sebuah yayasan yang bernama RPA-TKI (Rumah Peduli Anak Tenaga Kerja Indonesia) yang beralamat di Jl. Letda Nasir, Nagrak, Gunung Putri, Cikeas, Bogor, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2014/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-16 dan dua orang saksi, yaitu saksi Yudhi Ramdani dan saksi H Ibrahim Salim;

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan anak atau adopsi diatur dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No.4 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 pada pokoknya menentukan bahwa pemeriksaan di muka sidang hendaknya didengar langsung calon orang tua angkat, sedapat mungkin juga anggota terdekat lainnya, orang tua kandung anak (suami isteri) atau badan yayasan sosial dari mana calon anak angkat tersebut diambil, serta diperiksa dan diteliti alat-alat bukti yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan pengadilan yang akan datang, antara lain yang berupa, akte-akte, surat-surat di bawah tangan, surat-surat keterangan atau pernyataan;

Menimbang, bahwa menurut SEMA No. 6 Tahun 1983 menyatakan bahwa permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat anak yang akan diangkat itu berada;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan keterangan saksi Yudhi Ramdani selaku Manager dari Rumah Peduli Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA-TKI) serta sesuai Berita Acara Serah Terima Anak dari Ibu Kandung kepada RPA-TKI, bahwa Fahad, yaitu anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon adalah berada dalam pengasuhan Rumah Peduli Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA-TKI) yang berkedudukan di Jl. Letda Nasir, Nagrak, Gunung Putri, Cikeas, Kabupaten Bogor, maka dalam hal ini tempat calon anak angkat (Fahad) ini berada masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Para Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Yudhi Ramdani yang menerangkan bahwa Fahad sebagai calon anak angkat adalah anak yang lahir di luar pernikahan dari seorang ibu yang bernama Dewi, seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi yang berasal dari Desa Ciharashas, Cianjur, maka Hakim berpendapat bahwa warga negara calon anak angkat tersebut mengikuti warga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara ibu kandungnya, yaitu warga negara Indonesia, demikian juga Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat sebagaimana bukti P-10 dan P-9 adalah warga negara Indonesia, serta sesuai dengan bukti P-1 dan keterangan dari saksi Yudhi Ramdani, sebagai manager RPA-TKI serta bukti berita acara serah terima anak dari ibu kandung kepada RPA-TKI dan surat perjanjian pengasuhan sementara calon anak asuh bahwa Fahad, calon anak angkat berada dalam pengasuhan RPA-TKI, yang merupakan lembaga pengasuhan anak, dengan demikian maka berlaku ketentuan Pasal 7a, 8b dan 10 PP No. 54 Tahun 2007, yang mengatur Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia berdasarkan peraturan undang-undang melalui lembaga pengasuhan anak melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2a PP No. 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa syarat-syarat anak yang akan diangkat meliputi:

- *Belum berusia 18 tahun;*
- *Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;*
- *Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak;*
- *Memerlukan perlindungan khusus;*
- *Anak belum berusia 6 tahun adalah prioritas utama;*

Maka berdasarkan berita acara serah terima anak dari ibu kandung kepada RPA-TKI serta keterangan saksi Yudhi Ramdani selaku manager RPA TKI yang merupakan lembaga pengasuhan anak, telah diperoleh fakta bahwa Fahad, anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 19 September 2011 atau berusia 2 tahun 7 bulan dan anak tersebut lahir di luar pernikahan pada waktu ibu kandung anak tersebut bekerja sebagai TKI di Arab Saudi dan ibu kandung anak tersebut tidak menginginkan anak tersebut hadir dan diketahui oleh suami atau keluarganya di Cianjur sehingga anak tersebut diserahkan oleh ibu kandungnya kepada RPA TKI untuk diasuh, oleh karenanya Fahad yang pada saat diserahkan kepada RPA TKI masih berusia 1 tahun 6 bulan merupakan anak yang ditelantarkan dan masih memerlukan perlindungan khusus dalam perawatannya dan karena usianya masih di bawah 6 tahun maka merupakan prioritas utama untuk diangkat, dengan demikian maka telah memenuhi syarat-syarat anak yang akan diangkat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- *sehat jasmani dan rohani;*

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2014/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;*
- *beragama sama dengan agama calon anak angkat;*
- *berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;*
- *berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;*
- *tidak merupakan pasangan sejenis;*
- *tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;*
- *dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;*
- *memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;*
- *membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;*
- *adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;*
- *telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan*
- *memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;*

Maka dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah diperoleh fakta, bahwa:

- sesuai bukti P-2 berupa surat keterangan dokter, yang juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- sesuai bukti P-11 dan P-13 berupa akte kelahiran Para Pemohon, P-10 dan P-9 berupa KTP dan KK para Pemohon, dapat diketahui bahwa Para Pemohon, yaitu Muhammad Hasan lahir pada tanggal 2 Desember 1970 atau berusia 43 tahun, dan Weni Dewi Utami lahir pada tanggal 8 Oktober 1976 atau berusia 37 tahun, artinya usia Para Pemohon lebih dari 30 tahun dan kurang dari 55 tahun;
- sesuai dengan keterangan saksi Yudhi Ramdani di persidangan yang menerangkan bahwa calon anak angkat yang bernama Fahad adalah beragama Islam sesuai dengan agama yang dianut ibu kandungnya yang bernama Dewi, dan sesuai dengan bukti P-10, P-9, P-6, P-3, P-14 dan P-15 bahwa Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat adalah beragama Islam, sehingga Para Pemohon dan calon anak angkat beragama sama, yaitu Islam;
- sesuai dengan bukti P-14 dan P-15 berupa surat keterangan catatan kepolisian, serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Para Pemohon berkelakuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kejahatan apapun serta belum pernah dihukum;

- sesuai bukti P-6 berupa kutipan akta nikah dapat diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara resmi dan telah dicatatkan di KUA Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 8 Agustus 2003, dalam hal ini pernikahan Para Pemohon telah lebih dari 5 tahun;
- sesuai bukti P-9 dan P-12 berupa KK dan akta kelahiran atas nama Shafiq Avelia Jasmine serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Para Pemohon telah memiliki seorang anak perempuan (kandung) yang bernama Shafiq Avelia Jasmine yang berusia sekitar 9 tahun, yang mana sesuai dengan bukti P-5 berupa surat keterangan medis dari dr. Robertus Purbanoto, Sp. OG/spesialis kebidanan dan keterangan Para Pemohon di persidangan bahwa Para Pemohon telah berusaha untuk memiliki anak lagi, namun Pemohon Weni Dewi Utami tidak belum juga hamil dan menurut hasil pemeriksaan dokter spesialis kebidanan dalam kondisi infertilitas sekunder, sehingga Shafiq Avelia Jasmine merasa kesepian di rumah dan menghendaki untuk diberi adik kepada Para Pemohon, hal ini menjadikan keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak dan keinginan Para Pemohon tersebut telah disetujui oleh anak Para Pemohon tersebut;
- sesuai bukti P-7 dan P-8 berupa daftar penghasilan tetap Para Pemohon, dapat diketahui bahwa penghasilan tetap Para Pemohon per bulan masing-masing adalah  $\text{Rp.3.082.840,00} + \text{Rp.17.890.000,00} = \text{Rp.20.972.840,00}$  dengan pekerjaan Pemohon Weni Dewi Utami sebagai Dosen dan Muhammad Hasan sebagai Manager operasional di Perusahaan Swasta, maka baik secara ekonomi dan sosial Para Pemohon adalah dalam keadaan mampu;
- sesuai bukti P-16 berupa surat pernyataan Para Pemohon, dapat diketahui bahwa Para Pemohon telah membuat pernyataan secara tertulis Pengangkatan Fahad sebagai anak angkat dari Para Pemohon untuk kepentingan terbaik dan kesejahteraan serta untuk melindungi Fahad;
- sesuai bukti P-3 berupa laporan sosial orang tua asuh, bahwa dalam laporan sosial tersebut dinyatakan bahwa Para Pemohon layak untuk mengasuh atau mengadopsi anak tersebut;
- sesuai dengan keterangan saksi Yudhi Ramdani dari RPA TKI serta surat perjanjian pengasuhan sementara calon anak asuh antara Para Pemohon dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2014/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPA TKI bahwa Para Pemohon telah mengasuh calon anak angkat tersebut sejak tanggal 26 Oktober 2013, dalam hal ini Para Pemohon telah mengasuh calon anak angkat tersebut selama 6 bulan lebih;

- sesuai dengan bukti P-1 berupa surat rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, dapat diketahui bahwa Para Pemohon telah mendapatkan ijin dari instansi sosial, dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor untuk mengasuh atau mengadopsi anak;

dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai calon orang tua angkat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya, sehingga beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- 1 *Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon;*
- 2 *Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk;*
- 3 *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;*

oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Bogor untuk dicatat pada catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Fahad, yaitu anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon tersebut belum mempunyai akte kelahiran karena anak tersebut belum dibuatkan akte kelahiran oleh ibu kandung anak tersebut pada saat kelahiran anak tersebut di Abha, Arab Saudi pada waktu ibu kandung anak tersebut masih bekerja sebagai TKI, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Indonesia dilakukan di instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk diterbitkan kutipan akte kelahiran atau jika negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat, sehingga dengan ketentuan ini maka sekarang ini menjadi sulit bagi Fahad untuk mendapatkan akte kelahiran karena ibu kandung Fahad sudah tidak mau mengurus Fahad lagi dan menyerahkan sepenuhnya Fahad kepada RPA TKI, dan terhadap permasalahan ini Hakim berpendapat bahwa belum dicatatkannya kelahiran Fahad di negara Arab Saudi oleh ibu kandungnya merupakan keterbatasan pengetahuan ibu kandung Fahad sebagai seorang TKI dan terhadap identitas Fahad ini sebenarnya telah dinyatakan secara jelas oleh Ibu Kandung Fahad, yaitu Dewi bahwa Fahad adalah anak kandung dari Dewi yang lahir di Abha pada tanggal 19 September 2011 sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima Anak dari Ibu Kandung kepada RPA TKI, oleh karenanya meskipun Fahad tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran bukan menjadi kendala bagi Para Pemohon untuk mengangkat Fahad menjadi anak angkat Para Pemohon, hal ini Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, dengan demikian maka yang dikehendaki dalam pengangkatan anak ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi Fahad yang telah ditelantarkan oleh ibu kandungnya karena kelahirannya yang tidak dikehendaki/di luar nikah pada saat ibu kandungnya tersebut menjadi TKI di Arab Saudi sehingga dengan diangkatnya Fahad menjadi anak angkat oleh Para Pemohon maka Fahad akan mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Hakim menghimbau kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan kelahiran di Kabupaten Bogor ini juga memiliki kehendak baik (*good will*) untuk melakukan pencatatan kelahiran terhadap Fahad dan menerbitkan akte kelahiran, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi Fahad, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UUNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan:

- 1 *Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;*

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2014/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 *Identitas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;*
- 3 *Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;*
- 4 *Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengangkat anak (adopsi) seorang anak laki-laki yang bernama FAHAD, lahir di Arab Saudi, pada tanggal 19 September 2011;
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat dan mendaftarkan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama FAHAD, lahir di Arab Saudi, pada tanggal 19 September 2011, adalah sah sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Ir. MUHAMAD HASAN dan Dr. WENI DEWI UTAMI, ST, MT;
- 4 Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juni 2014**, oleh **Agustina Dyah P., S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ari Palti Siregar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ari Palti Siregar, S.H., M.H.

Agustina Dyah P., S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran	Rp.30.000,00
2	Biaya proses	Rp.50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.100.000,00
4	Redaksi	Rp.5.000,00
5	<u>Materai</u>	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah		Rp.191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)